

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pemaparan Data

1. Gambaran Umum Kementerian Agama Dalam Perwakafan

Indonesia sebagai bangsa yang besar bahwa salah satu hal penting yang perlu dicatat yang membawa perubahan fundamental dan monumental dalam kemajuan perwakafan adalah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang selain membawa perubahan kebijakan dan paradigma perwakafan yaitu diakomodirnya wakaf benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang, sehingga wakaf di Indonesia sekarang ini tidak lagi dipahami secara tradisional/konvensional hanya benda tidak bergerak berupa tanah untuk kepentingan ibadah dalam bentuk masjid, mushalla, madrasah/ sekolah, rumah yatim piatu, kuburan dan lain sebagainya yang memang kontribusinya luar biasa dari aspek pembangunan spritual di Indonesia. Dalam kondisi yang demikian, sesungguhnya disamping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lainnya masih ada satu lembaga yang sangat potensial untuk dikembangkan

di Indonesia yakni wakaf, karena wakaf yang apabila dikelola secara produktif dapat membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat.¹

Untuk memajukan dunia perwakafan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Secara kelembagaan Kementerian Agama dalam hal ini dibawah Direktorat Pemberdayaan Wakaf memiliki fungsi dan tugas yang bisa dijabarkan sebagai berikut:

a. Fungsi Motivator

Kementerian Agama mempunyai tugas sebagai lembaga yang memberikan rangsangan atau stimulus, khususnya terhadap lembaga-lembaga nazhir yang ada agar memaksimalkan fungsi pengelolaan benda-benda wakaf secara professional dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Bentuk dukungan Kementerian Agama sebagai sebuah lembaga yang memiliki otoritas keagamaan berupa kebijakan yang bersifat publik tidak hanya terhenti pada kelembagaan nazhir saja, tapi juga lembaga dan pihak yang terkait dengan wakaf seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bisnis, Lembaga Penjamin Syariah, Bank Syariah, Lembaga Arsitektur Nasional dan lembaga profesional lainnya. Demikian juga kepada para pemuka agama, seperti ulama, ustadz, da'I dan seterusnya agar menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya fungsi

¹Kementerian Agama RI, *Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), h. 4

wakaf dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dari sini Kementerian Agama dapat menciptakan sebuah sinergi yang strategis dalam rangka membangun bangsa ini melalui pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi yang ada.

b. Fungsi Fasilitator

Kementerian Agama memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nazhir, wakif, calon wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan, baik bersifat fisik maupun non fisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan dan pengawasan kelembagaan. Walaupun upaya Kementerian Agama dalam memberikan fasilitas-fasilitas tersebut masih sangat terbatas karena minimnya anggaran yang ada, namun paling tidak hal ini dapat dijadikan patokan bahwa Kementerian Agama dalam hal ini sangat serius. Bentuk fasilitas yang sudah diberikan oleh Departemen Agama adalah dengan mengadakan penyuluhan dan penataran para nazhir wakaf.

c. Fungsi Regulator

Kementerian Agama menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan kekinian untuk kemudian menyusun dan/atau mengusulkan perubahan kebijakan bersama pihak-pihak lain, baik bersifat internal, maupun eksternal (yang bersifat kelembagaan negara). Fungsi regulator yang diperankan oleh Kementerian Agama memang sangat strategis dalam rangka

memperbaiki sistem peraturan dan perundangan yang dinilai belum mencerminkan sebuah upaya pengelolaan wakaf secara profesional.

d. *Public Service*

Kementrian Agama menjadi lembaga yang melayani kepada seluruh lapisan masyarakat Islam tentang perwakafan. Bentuk pelayanan umum yang dilakukan oleh Kementrian Agama berupa dibukanya akses informasi, kebijakan, pelayanan administrasi wakaf dan membantu berbagai persoalan perwakafan yang seluas-luasnya berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan wakaf, demi terjalannya kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan antara nazhir wakaf dengan kaum profesional.

e. Administratif Wakaf

Peranan Kementrian Agama dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai badan hukum merupakan bagian integral dan upaya pemerintah dalam mengamankan dan menertibkan perwakafan, baik yang berwujud tanah maupun lainnya.²

2. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah dalam Perwakafan

Salah satu ciri khas perwakafan uang pasca diterbitkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah ditunjuknya Lembaga Keuangan Syariah sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama,

²Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), h. 99-101

ditunjuk 13 bank Syariah sebagai LKS-PWU, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, Bukopin Syariah, BPD Yogyakarta Syariah, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Barat, BPD Riau, BPD Jawa Timur dan BPD Sumatera Utara.³

Dipilihnya bank-bank syariah dalam menerima wakaf uang dikarenakan secara umum perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional wakaf uang tersebut, diantaranya: (1) Jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten maupun kota. (2) Kemampuan sebagai *fund manager*, lembaga perbankan merupakan lembaga yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana masyarakat dan juga berpengalaman sebagai lembaga perantara *surplus spending unit* dengan *deficit spending unit*, dengan pengalaman tersebut, apabila perbankan syariah diamanatkan untuk mengelola wakaf uang, tentunya hal tersebut dapat dengan cepat dilaksanakan karena pengalaman yang telah dimiliki tersebut; (3) Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi. Sebagai pengelola dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak tertentu, lembaga perbankan memiliki pengalaman, informasi serta peta distribusi ke mana dana-dana tersebut dapat disalurkan. Dalam praktek operasional selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan di dalam mengoptimalkan pengelolaan dana, dan (4) Bank syariah memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan dikontrol dengan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah seharusnya

³Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 14

merupakan lembaga yang *shariah high regulated* karena dipantau oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan adanya pemantauan ini dapat menghindarkan bank syariah dari kesalahan pengelolaan wakaf uang.⁴

3. Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin.

Dari hasil riset yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan data sebanyak 9 orang informan yang terdiri dari 5 orang dari Kementerian Agama yakni KUA se Kota Banjarmasin dan 4 orang dari Perbankan Syariah yakni Bank Muamalat, Bank BTN Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank BNI Syariah yang ada di Kota Banjarmasin. Sebenarnya penulis ingin mendapatkan informasi juga dari pihak Bank Mandiri Syariah cabang Banjarmasin, namun dari pihak Bank Mandiri Syariah cabang Banjarmasin tidak dapat memberikan informasi karena tidak mendapat izin dari kantor Bank Mandiri Syariah Pusat.

Adapun data yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:

Informan:

⁴Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, Jakarta: PSTTI-UI, 2001, h. 105-106

1. KUA Banjarmasin Timur atas nama bapak H. Rahmad Andy W, S.Ag, MHI selaku wakil Kepala KUA Banjarmasin Timur.⁵

Berhubung karena kepala KUA Banjarmasin Timur melaksanakan tugas di luar kota, penulis meminta informasi dengan wakil kepala KUA Banjarmasin Timur. Mengenai wakaf uang menurut beliau sebagai perwakilan dari KUA Banjarmasin Timur tidak mengetahui adanya wakaf uang karena selama bekerja disini tidak ada praktek mengenai wakaf uang. Secara umum wakaf uang bisa diartikan sebagai pemberian langsung kepada masjid, kepada kiyai atau kepada pesantren, namun tidak ada wakaf uang yang diberikan untuk dikelola atau diberikan ke pihak perbankan syariah untuk dikelola dan dicatatkan ke KUA Banjarmasin Timur. Dalam perihal perundang-undangan menurut beliau pernah membaca dan mengetahui mengenai undang-undang mengenai wakaf, namun tidak begitu mendalaminya dan itu hanya sebatas tentang wakaf berbentuk benda. Begitu juga dengan prosedur dan mekanisme wakaf uang beliau juga tidak mengetahui, karena tidak ada sama sekali praktek tentang perwakafan uang tersebut.

Sepengetahuan beliau wakaf uang belum sama sekali berjalan, ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan juga pemahaman masyarakat belum sampai kearah wakaf uang tersebut, dan peraturan pemerintah belum bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Di dalam undang-undang dikatakan bahwa seorang wakif dapat memberikan wakaf uangnya ke lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh

⁵Wawancara Pribadi, H. Rahmad Andy W, S.Ag, MHI, Wakil Kepala KUA Banjarmasin Timur, Jam 10.00-11.00 Wita, Banjarmasin, 5 Agustus 2015

Menteri Agama dalam hal ini adalah pihak perbankan syariah, dari pengertian itu jelas bagaimana konsep pemikiran masyarakat berbeda mengenai wakaf, yang mana dalam hal ini wakaf dikategorikan sebagai ibadah, kalau ibadah tentu pemikiran masyarakat bahwa tujuan wakaf uang itu harus langsung disalurkan ke mesjid langsung atau ke pondok pesantren. Kalau dengan wakaf uang yang menurut undang-undang ini uang yang diwakafkan di masukkan ke perbankan syariah untuk dikelola, hal ini tentu mindset dari masyarakat sudah berbeda, karena kalau ke perbankan tentu ada bisnis komersil didalamnya.

Kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tentunya pasti ada, salah satunya tadi dari masyarakat yang kurang memahami bagaimana wakaf uang tersebut. Mengenai undang-undangnya menurut beliau undang-undang tentang wakaf ini sudah jelas, dan tinggal bagaimana mensosialisikannya saja ke masyarakat untuk mengubah persepsi masyarakat selama ini, karena paradigma masyarakat mengenai wakaf sangat masih kurang begitu memahami mengenai wakaf uang ini. Selanjutnya beliau mengatakan untuk mengenai sarana dan fasilitas tentunya siap melaksanakan apa yang diamanatkan undang-undang tersebut dan menurut beliau sarana dan fasilitas tidak mempengaruhi karena wakaf uang ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, tinggal bagaimana kerjasama Kementrian Agama dengan pihak perbankan syariah, yang mana perbankan syariah dapat mengelola dengan baik uang yang diwakafkan tersebut dan pihak Kementrian Agama siap untuk pencatatan administrasinya sebagai pelaporan ke Menteri Agama.

Faktor kesadaran masyarakat juga mempengaruhi karena pasti persepsi masyarakat yang berbeda dengan amanat undang-undang tentang wakaf, beliau secara pribadi sebagai pegawai Kementerian Agama dari KUA sendiri belum begitu tahu mengenai wakaf uang tersebut, beliau mengatakan bagaimana kami bisa mensosialisasikan kepada masyarakat kalau dari kami pun tidak mengerti mengenai wakaf uang baik itu dari segi prosedur dan mekanismenya apalagi masyarakat tentu mereka tidak mengetahui. Begitu juga dari segi kebudayaan masyarakat menurut beliau karena masyarakat sudah memahami mulai dari dahulu kalau wakaf itu hanya berbentuk benda seperti tanah, bangunan, kuburan dsb. Semua itu sudah menjadi paradigma masyarakat mengenai wakaf, sedangkan wakaf uang belum begitu familiar dan masyarakat lebih cenderung memberikan uangnya ke masjid untuk dibelikan sesuatu yang bermanfaat.

Beliau juga mengatakan langkah Kementerian Agama untuk menjalankan wakaf uang ini, tentunya harus ada sosialisasi dari Kementerian Agama provinsi dan tentunya harus ada pembinaan dulu untuk para pegawai Kementerian Agama itu sendiri dan pengetahuan ini harus disebar luaskan kepada para penyuluh agama, melalui penyuluh agama inilah Kementerian Agama bisa menyampaikan kepada masyarakat langsung mengenai wakaf uang ini. Sebenarnya ada sosialisasi mengenai perwakafan ini, akan tetapi yang disosialisasikan atau diseminarkan bukan jenis wakaf benda bergerak seperti uang akan tetapi hanya masalah wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kemudian tentang pelaporan tanah-tanah yang strategis, dan masjid yang berdiri di tanah wakaf yang dapat diproduktifkan, selain itu

mengenai masalah sertifikat wakaf tanah yang belum banyak bersertifikat. Kalau mengenai wakaf uang sepengetahuan beliau belum ada sosialisasi yang lebih lanjut.

2. KUA Banjarmasin Utara atas nama bapak H. Syamsuri, S.Ag, MHI selaku Kepala KUA Banjarmasin Utara.⁶

Menurut Bapak Syamsuri masalah wakaf uang biasanya lebih cenderung untuk pembangunan masjid dan biasanya untuk pembangunan hal-hal yang lain misalnya seseorang ingin mewakafkan uangnya 10 juta untuk keperluan masjid lalu nazhir masjid memanfaatkannya. Untuk wakaf uang yang sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menurut beliau belum ada bahkan lembaganya saja tidak ada yakni BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk perwakilan Provinsi, bagaimana wakaf uang bisa berjalan kalau lembaganya tidak ada. Secara pribadi beliau mengetahui adanya wakaf uang namun untuk mekanisme dan prosedurnya tidak mengetahui. Beliau juga mengatakan bahwa banyak masyarakat memahami tentang wakaf uang itu sama dengan infaq dan sedekah, oleh karena itu perlu pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat memandang kalau sudah memberikan uang ke masjid apakah itu berbentuk wakaf, infaq, atau sedekah pokoknya kalau sudah disalurkan maka tunailah kehendak mereka untuk kepentingan beribadah kepada Allah Swt.

⁶Wawancara Pribadi, H. Syamsuri, S.Ag, MHI, Kepala KUA Banjarmasin Utara, Jam 15.00-14.00 Wita, Banjarmasin, 10 Agustus 2015

Secara umum masyarakat juga memandang wakaf secara spesifiknya pasti wakaf itu berkaitan dengan wakaf tanah yang mana mereka memberikan tanahnya atau bangunannya untuk keperluan ibadah, itulah yang dipahami masyarakat awam. Kalau mengenai undang-undang wakaf ini menurut beliau sudah jelas, namun dalam hal sosialisasinya masih kurang. Secara khusus mengenai wakaf uang untuk sosialisasi sangat jarang dan selama ini hanya bersifat kebendaan saja, memang ada sedikit disinggung mengenai wakaf uang atau wakaf produktif tapi tidak difokuskan mengenai perwakafan uang ini. Selain itu beliau menjelaskan bahwa istilah wakaf uang ini di masyarakat tidak begitu lazim dan masyarakat lebih condong ke zakat, infaq, shadaqah. Untuk masalah zakat profesi saja sangat susah mengumpulkannya apalagi wakaf uang.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa mengenai perwakafan ini mempunyai banyak definisi-definisi pengistilahan. Dalam kitab fiqih berbeda-beda, wakaf dalam kitab Imam Syafi'i disebut sebagai sedekah muharamat yakni sedekah yang diharamkan untuk diperjualbelikan, dimanapun dalam kitab fiqih wakaf dihubungkan dengan kebendaan dan identik dengan masalah tanah. Mungkin karena itulah salah satu faktor yang membuat wakaf uang tidak berjalan. Dan selama ini di KUA Banjarmasin Utara yang beliau layani hanyalah masalah wakaf langgar atau masjid dan tanah serta madrasah, sedangkan untuk pencatatan wakaf uang tidak ada sama sekali. Selain itu menurut beliau kalau kita melihat dari program pemerintah saat ini, yang sangat ingin dimajukan itu masalah perzakatan dan tentunya lembaganya pun sudah ada untuk BAZNAZ provinsi walaupun untuk kota/kabupaten belum. Oleh

karenanya, kesadaran masyarakat ini perlu ditingkatkan dan merubah paradigma masyarakat mengenai wakaf uang tentu menjadi tugas dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Hal ini perlu sosialisasi yang lebih intens agar wakaf uang ini dapat dipahami oleh masyarakat, memang sulit mengubah paradigma masyarakat mengenai wakaf ini karena mereka lebih condong ke wakaf kebendaan. Beliau sebagai kepala KUA Banjarmasin Utara belum bisa mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat langsung karena menurut beliau untuk mensosialisasikannya perlu dana yang tidak sedikit dan dari pihak Kementerian Agama pun tidak ada anggarannya untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Oleh karenanya tidak semua orang dapat memahami wakaf uang ini, bahkan dilingkungan Kementerian Agama pun tidak banyak yang tahu dan memahami tentang wakaf uang ini.

3. KUA Banjarmasin Tengah atas nama Bapak Drs. H. M. Arifin selaku Kepala KUA Banjarmasin Tengah⁷

Bapak Arifin menjelaskan bahwa sejauh ini untuk pengembangan wakaf uang tidak ada sama sekali, orang lebih condong langsung memberikan uangnya ke mesjid atau langsung mewakafkan hartanya seperti tanah, bangunan. Beliau mencontohkan praktek perwakafan yang ada di Kertak Hanyar, yakni ada orang yang memberikan tanahnya 100 borongan yang mana diwakafkan untuk membangun mesjid, nah itukan jelas orang mewakafkannya langsung ke mesjid untuk keperluan ibadah.

⁷Wawancara Pribadi, Drs. H. M. Arifin, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, Jam 9.30-10.30 Wita, Banjarmasin, 11 Agustus 2015

Beliau juga mengatakan bahwa dalam hal perundang-undangan wakaf secara pribadi beliau mengetahui bahwa wakaf itu sudah diatur dalam perundang-undangan dan beliau juga mengetahui adanya wakaf uang untuk dikembangkan, akan tetapi menurut beliau selama ini praktek di masyarakat tidak ada yang sesuai dengan undang-undang. Selain itu beliau menjelaskan bahwa di mesjid-mesjid besar yang ada di kota Banjarmasin dan setiap kecamatan memiliki mesjid besar seperti mesjid Jami Sungai Jingah, Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, kalau untuk dikecamatan Banjarmasin Utara mesjis Suriansyah, kecamatan Banjarmasin Barat Mesjid Jami Teluk Tiram, Banjarmasin Timur mesjid At-Taqwa, kata beliau coba saja tanya disana pernahkah wakaf uang dikembangkan jawabannya pasti tidak pernah, karena wakaf yang ada sekarang ini bersifat konsumtif bukan produktif. Kemudian beliau menuturkan bahwa untuk wakaf tidak bergerak yang dikembangkan sangat banyak. Contohnya di daerah Pamangkih, Kertak Hanyar, di Gambut. Semua yang diwakafkan itu adalah "*pahumaan*" kalau untuk lebih jelas lagi tanya saja disitu bagaimana pengelolaannya, karena perwakafan sawah disana sangat banyak. Oleh karenanya menurut beliau secara umum untuk wakaf tidak bergerak sudah berjalan akan tetapi untuk wakaf uang tidak ada sama sekali.

Mengenai perundang-undangan menurut beliau selama ini UU mengenai wakaf sudah jelas, namun untuk pengembangannya masih perlu banyak sosialisasi agar lebih bisa memahami secara rinci. Perlu banyak pihak untuk menjalankan praktek wakaf uang ini peran dari MUI begitu juga dari Kementrian Agama sangat diperlukan. Beliau mengatakan selama ini untuk sosialisasi atau penataran dari

Kementrian Agama memang ada, akan tetapi itu hanya secara umum dan hanya sebatas benda tidak bergerak, memang ada disinggung juga mengenai wakaf produktif termasuk wakaf uang, namun hanya sebatas pengertiannya saja, untuk prosedur dan mekanismenya tidak begitu tergambar dalam sosialisasi tersebut.

Beliau juga pernah mengikuti penataran SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) penataran itu untuk mengetahui tatacara pelaporan berapa letak-letak tanah produktif dan strategik, hanya itu saja yang disosialisasikan oleh Kementrian Agama Provinsi. Karena menurut beliau kurangnya sosialisasi tentu pasti berdampak tidak berjalannya wakaf uang selama ini. Untuk masalah kesadaran masyarakat menurut beliau tadi sudah disinggung bahwa masyarakat lebih condong untuk mewakafkan uangnya ke mesjid dan langsung memberikan uangnya dan itu sudah mendarah daging dan menjadi tradisi masyarakat walaupun ada peraturan mengenai perwakafan. Selanjutnya beliau juga mencontohkan atau menganalogikan dengan zakat dalam hal membayar kafarat, kata beliau pernahkah orang yang membayar kafarat ketika *berjima'* di siang bulan Ramadhan dan pernahkah orang melapor bahwa dirinya sendiri berbuat salah dan membayar fidyah, pasti jawabannya tidak pernah. Begitu juga dengan wakaf uang, walaupun tidak sesuai dengan undang-undang akan tetapi sudah berjalan di masyarakat sesuai dengan tradisi dan tidak menaati peraturan berlaku.

Beliau menjelaskan bahwa kenyataan saat ini masyarakat juga tidak begitu percaya dengan Perbankan, karena esensi dari wakaf itu berkaitan dengan ibadah langsung dengan Allah Swt bukan untuk dibisniskan. Tentunya untuk merubah

paradigma pemikiran masyarakat ini perlu sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat dan beliau sangat mengharapkan peran dari ulama yang dirasa sangat penting. Selain itu beliau mengatakan akan pentingnya sosialisasi juga diberikan kepada para pegawai-pegawai Kementerian Agama itu sendiri agar mereka mengetahui mengenai wakaf uang ini. Andaikan wakaf uang berjalan dengan semestinya beliau sangat yakin pasti tidak ada kekurangan dan kemiskinan lagi. Selain itu juga beliau mengatakan andaikan infaq-infaq yang ada di mesjid itu dikelola dengan baik, anggap saja mesjid Sabilal Muhtadin dan pengelolanya bekerjasama dengan pihak perbankan syariah yang mana dikelola sebaik mungkin maka manfaatnya pasti dirasa akan lebih berlipat-lipat lagi.

4. KUA Banjarmasin Barat atas nama Bapak Drs. H. Yusran selaku Kepala KUA Banjarmasin Barat⁸

Sepengetahuan beliau untuk sementara ini wakaf uang tidak ada, yang ada Cuma wakaf harta seperti wakaf tanah, bangunan dsb. Biasanya kalau wakaf uang itu langsung ke mesjid, untuk mekanisme dan prosedurnya beliau tidak mengetahui karena tidak pernah terjadi dan selama ini di KUA Banjarmasin Barat yang beliau tangani masalah wakaf tanah yakni beliau sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), menurut beliau kalau dilihat dari praktek yang sesuai dengan undang-undang wakaf uang belum bisa dikatakan berjalan dan itu tidak ada sama sekali

⁸Wawancara Pribadi, Drs. H. Yusran, Kepala KUA Banjarmasin Barat, Jam 11.00-12.00 Wita, Banjarmasin, 11 Agustus 2015

prakteknya di lapangan, mungkin karena tidak ada sosialisasinya ke masyarakat. Masyarakat pun hanya mengetahui bahwa wakaf itu hanya bersifat kebendaan seperti tanah dan bangunan. Beliau juga mengatakan kalau masalah uang itu bisa dikatakan sebagai zakat, infaq, shadaqah. Oleh karenanya menurut beliau tidak pernah menemui wakaf uang tersebut. Beliau juga tidak mengetahui undang-undang wakaf yang menjelaskan tentang wakaf uang, karena kata beliau tidak ada sosialisasi yang diberikan oleh pihak Kementrian Agama kota atau provinsi, sehingga masalah wakaf uang ini beliau belum begitu jelas baik itu dari prosedur maupun mekanismenya.

Beliau juga menjelaskan bahwa untuk fasilitas dan sarana dirasa sangat mendukung sekali dan beliau siap untuk menyediakan sarana dan fasilitas untuk menjalankan wakaf uang ini. Selanjutnya beliau juga menuturkan mengenai masalah kesadaran masyarakat mengenai wakaf uang ini, beliau merasa masyarakat tentu secara tidak langsung pasti tidak sadar karena mereka tidak mengetahui kalau wakaf itu ada yang berbentuk uang dan mereka hanya mengetahui bahwa wakaf itu adalah berbentuk kebendaan saja, akan tetapi menurut beliau kita juga tidak bisa menyalahkan 100% kepada masyarakat mengenai masalah ini, yang seharusnya untuk menyampaikan masalah ini adalah pemerintah dapat dikatakan disini yakni instansi Kementrian Agama yang memegang dalam bidang perwakafan. Aturan undang-undang sudah sangat jelas yang mana menjelaskan mengenai wakaf uang oleh sebab itu beliau mengatakan harus di sosialisasikan peraturan yang ada, agar bisa menjalankan amanat dari undang-undang tersebut. Selain itu beliau juga mengatakan kalau peraturan ini dipaksakan untuk dijalankan sekarang pasti masyarakat belum

bisa juga memahami esensi dari wakaf uang itu sendiri, bahkan dari pihak Kementerian Agama pun belum tentu memahami mengenai wakaf uang ini.

Selanjutnya beliau menuturkan bahwa untuk sosialisasi wakaf ini memang sedang gencar-gencarnya akan tetapi wakaf disini hanya sebatas wakaf kebendaan saja, seperti tanah, bangunan, kuburan selain itu juga mengenai pelaporannya melalui online dan di sana dapat diketahui tanah-tanah atau bangunan yang mana saja yang sudah bersertifikat dan yang bisa dikembangkan. Contohnya untuk mesjid-mesjid yang letaknya strategis yang ada di pinggir jalan, maka akan dibangun ruko disampingnya atau bisa juga menjadi satu dengan mesjidnya, yang mana di lantai dasar untuk disewakan dan di lantai dua untuk shalat beribadah. Semuanya itu sebenarnya sudah ada anggarannya dari Kementerian Agama, mesjidnya dibangun beserta tempat-tempat untuk disewakan dan pendapatannya ini untuk mesjid. Memang itulah wacana dari pemerintah untuk mengembangkan wakaf-wakaf yang dari bersifat konsumtif ke produktif. Semoga nantinya wakaf uang bisa berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih banyak bagi umat.

5. KUA Banjarmasin Selatan Bapak Drs. Idries selaku wakil Kepala KUA Banjarmasin Selatan⁹

Dalam kesempatan ini penulis hanya bisa mewawancarai wakil kepala KUA Banjarmasin Selatan, karena kepala KUA sedang dalam keadaan sakit. Dari hasil

⁹Wawancara Pribadi, Drs. Ideris, Wakil Kepala KUA Banjarmasin Selatan, Jam 09.00-10.00 Wita, Banjarmasin, 26 Agustus 2015

wawancara yang penulis lakukan bahwa dapat diinformasikan menurut sepengetahuan beliau mengenai wakaf uang untuk selama ini belum ada sama sekali yang mengurus atau mendaftarkannya ke KUA Banjarmasin Selatan. Beliau menuturkan bahwa biasanya wakaf uang itu dibawah unit Baznas yang secara bersama-sama dilembagakan dengan Zakat, Infaq, shadaqah dan Wakaf. Hal ini di karenakan lembaga wakaf belum dibentuk di Kota Banjarmasin. Secara pribadi sebenarnya beliau tidak mengetahui masalah wakaf uang ini, hal ini diketahui ketika penulis bertanya mengenai prosedur dan mekanisme wakaf uang beliau tidak mengetahuinya. Beliau hanya mengetahui mengenai wakaf yang bersifat kebendaan saja sedangkan mengenai wakaf uang yang sesuai dengan undang-undang beliau tidak mengetahui, beliau menjelaskan bahwa biasanya wakaf uang ini seorang waqif menginginkan langsung memberikan uangnya ke mesjid atau pesanteran-pesantren untuk digunakan sebagai keperluan pembangunan, misalnya di suatu kampung belum ada mesjid, kebetulan di kampung itu ada lahan kosong, kemudian ada seorang wakif yang mempunyai uang lalu di belikanlah uang tadi untuk membeli lahan tersebut untuk diwakafkan membangun masjid, hanya seperti itu praktek yang terjadi selama ini.

Mengenai pengelolaan dan mengembangkan wakaf uang ini beliau mengatakan sangat sulit karena uang ini sangat sensitif sekali dan kemungkinan sangat mudah diselewengkan, jangankan uang wakaf dalam bentuk benda pun kadang-kadang bisa saja tidak jadi diwakafkan. Selain itu juga biasanya orang mewakafkan uang langsung ke nadzhir mesjid dan kemudian oleh nazhir dibelikan

untuk keperluan mesjid, tentunya hal ini tidak sama dengan esensi wakaf yang mana objek yang diwakafkan harus abadi. Selanjutnya penulis menanyakan mengenai masalah perundang-undangan, beliau menuturkan bahwa mengenai undang-undang wakaf ini beliau tidak bisa berkomentar banyak karena beliau tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai isi dari undang-undang tersebut, akan tetapi beliau mengatakan sebenarnya undang-undang itu sudah jelas akan tetapi untuk informasi lebih lanjut ke pihak KUA sendiri yang belum sampai karena kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai undang-undang wakaf ini.

Selanjutnya penulis menanyakan masalah peran pemerintah khususnya Kementerian Agama sebagai penyelenggara undang-undang tersebut apakah sudah ada kerjasama untuk mensosialisasikan wakaf uang ini, beliau menjelaskan selama ini peran dari pemerintah khususnya Kementerian Agama dirasa belum ada, sangat sedikit sekali sosialisasi mengenai wakaf uang ini, memang ada sosialisasi wakaf akan tetapi tidak spesifik untuk wakaf uang melainkan hanya berbentuk wakaf produktif saja. Kemudian beliau mengatakan untuk sosialisasi ke masyarakat juga tidak ada, misalnya pemberitahuan atau himbauan agar masyarakat yang ingin berwakaf uang dapat mewakafkan uangnya ke perbankan syariah dan dicatatkan ke KUA setempat juga tidak ada. Oleh karenanya perlu kerjasama yang intens dari Kementerian Agama provinsi ke Kementerian Agama kota agar dapat saling bekerjasama untuk mensosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat.

Mengenai sarana fasilitas menurut beliau sebenarnya kalau ada himbauan atau pemberitahuan mengenai wakaf uang ini tentunya sarana fasilitas sangat siap sekali

untuk menjalankan wakaf uang ini, akan tetapi karena kurangnya sosialisasi banyak dari pegawai pun tidak mengetahui mengenai wakaf uang ini, intinya kurang sosialisasi itu tadi. Andai saja wakaf uang ini sudah secara intens disosialisasikan pastinya wakaf uang ini akan dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa dalam hal mengenai kesadaran masyarakat tentunya sangat berpengaruh juga karena peran dari masyarakat inilah yang dapat menggerakkan wakaf uang ini disamping dengan sosialisasi yang intens dan bertahap dari Kementerian Agama. Beliau mengatakan masyarakat ditempat kita hanya mengetahui wakaf yang bersifat kebendaan saja, mereka tidak memahami mengenai wakaf uang ini, karena sudah menjadi kebiasaan atau budaya kalau wakaf itu sudah sangat identik dengan wakaf kebendaan sehingga paradigma masyarakat mengenai wakaf masih belum berubah.

Beliau menyarankan langkah untuk mengembangkan wakaf uang ini harus perlu banyak sosialisasi agar masyarakat mengetahui, karena untuk mengembangkan wakaf uang ini pemerintah dituntut proaktif agar perwakafan uang ini dapat berjalan. Selain itu juga perlu banyak kerjasama untuk merubah paradigma masyarakat, contohnya dari MUI, LSM, para kiyai, ustadz-ustadz dan sebagainya. Tentunya bagi KUA sebagai wadah untuk menyampaikan langsung ke masyarakat, tanpa adanya kerjasama ini ini pasti wakaf uang tidak bisa berkembang, untuk wakaf yang umum saja sangat sulit menggerakkan apalagi wakaf uang. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa harus adanya transparansi untuk tujuan kemana wakaf uang itu dikelola dan kemudian disalurkan kemana, misalnya saja disalurkan

ke pesantren untuk membiayai gaji guru-guru honorer karena sepengetahuan beliau selama ini banyak guru-guru yang dipesantren yang mengajar dengan gaji seadanya dan ikhlas karena Allah, dan itu seharusnya dapat dibantu kalau wakaf uang ini dapat berkembang.

6. Bank BNI Syariah atas nama Bapak Iwan Saruji sebagai salah satu Manager di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.¹⁰

Berhubung dengan kesibukan Kepala Cabang BNI Syariah Banjarmasin maka penulis mewawancarai salah satu pimpinan di BNI Syariah cabang Banjarmasin. Beliau menuturkan selama beliau berada di Banjarmasin belum ada produk mengenai wakaf uang, kemungkinan dari masyarakat pun belum begitu mengetahui mengenai wakaf uang ini karena mungkin masyarakat ingin langsung menyalurkannya ke mesjid, selain itu juga wakaf ini pasti untuk keperluan ibadah langsung, kalau untuk ke perbankan syariah tentu berbeda lagi pemikiran masyarakat mengenai wakaf uang ini. Selain itu juga menjelaskan di Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin dengan banyaknya produk-produk Bank BNI Syariah Banjarmasin yang lain bisa jadi yang diharapkan oleh yang pewakaf itu tadi belum bisa dilaksanakan, karena untuk pemahaman karyawannya saja belum begitu mengetahui mengenai wakaf uang. Selanjutnya dari BNI Syariah pusat tidak ada memberikan rekomendasi mengenai

¹⁰Wawancara Pribadi, Iwan Saruji, Manager Bank BNI Syariah, Jam 09.00-11.00 Wita, Banjarmasin, 12 Agustus 2015

wakaf uang ini, sehingga untuk kantor cabang Banjarmasin tidak dapat melaksanakan wakaf uang.

Ketika penulis bertanya mengenai mengenai undang-undang wakaf ini beliau mengatakan mengetahui peraturan tentang wakaf uang, karena beliau sebelum di banjarmasin beliau bekerja di BNI Syariah Cabang Padang dan kebetulan beliau orang Padang. Beliau mengatakan untuk wakaf uang ini dahulu pernah ada di BNI Syariah, akan tetapi produk wakaf uang ini tidak begitu populer dan familiar, karena untuk memenuhi target pemasaran bisnis produk yang lain sangat sulit, kalau untuk sekarang bertambah sulit karena melihat dari kondisi negara Indonesia sekarang, bank dengan sepenuh tenaga menutupi defisit pembiayaan akibat macetnya pembayaran pembiayaan tersebut.

Kemudian beliau juga menceritakan bahwa pada tahun 2004 yang lalu beliau pernah mendengar ada sosialisasi dari BWI pusat ke BNI Syariah pusat, namun untuk tindak lanjutnya tidak ada karena ini hanya sebatas sosialisasi atau himbauan dan dari pihak BNI Syariah Pusat pun melakukan sosialisasi kepada karyawannya akan tetapi untuk sosialisasinya itu hanya orang-orang tertentu saja tidak secara menyeluruh, sehingga informasinya tidak sampai dengan karyawan yang lain. Selain itu juga menurut beliau dari pihak Kementrian Agama atau BWI tidak ada umpan balik atau evaluasi apakah sudah dilaksanakan wakaf uang ini atau tidak, karena BNI Syariah sibuk dengan produk Bisnis yang lain, walaupun ada orang yang ingin mewakafkan uangnya tentunya pasti orang-orang tertentu saja yang memahami mengenai wakaf uang, untuk orang awam pasti tidak mau karena mereka tidak memahami masalah

wakaf uang ini, dari pihak bank syariah pun pasti bingung mau digunakan untuk apa uang itu dan dari pihak bank syariah tidak dapat melayani karena tidak ada rekomendasi dari pusat dan formulirnya tidak juga ada. Begitu juga ketika beliau berada di Padang dulu dan wakaf uang tidak ada perkembangan sama sekali. Beliau mencotohkan mengenai produk *qardhul hasan*, yakni banyak pembiayaan yang macet dan tidak ada pengembalian modal pokoknya yang dikembalikan dan dari pihak bank pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu dana *qardhul hasan* yang tidak dikembalikan tidak apa-apa, selanjutnya yang menjadi kendala menurut beliau adalah masalah pengetahuan karyawan BNI Syariah cabang Banjarmasin yang belum mengetahui teknis, mekanisme serta prosedur mengenai wakaf uang, secara pribadi pun beliau tidak mengetahui mengenai teknis administrasi, mekanisme, dan prosedurnya.

Menurut beliau undang-undang wakaf secara umum memang cukup jelas mungkin karena kurangnya sosialisasi secara menyeluruh saja, sehingga undang-undang ini banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya tentunya harus ada kerjasama ke berbagai pihak untuk mensosialisasikannya karena dari pihak BNI Syariah Banjarmasin tidak ada kerjasama dengan siapapun untuk mensosialisasikan wakaf uang ini. Kemudian menurut beliau dari segi fasilitas sebenarnya secara operasional tempat sudah siap, Cuma untuk masalah sarana karyawannya yang belum siap, karena masih minimnya pengetahuan mengenai wakaf uang ini. Selain itu beliau juga menambahkan tentunya kesadaran masyarakat juga mempengaruhi karena pemahaman masyarakat yang kurang begitu memahami mengenai wakaf uang dan

mereka masih belum mengetahui kalau wakaf uang bisa dilakukan ke perbankan syariah, makanya perlu sosialisasi yang intens agar wakaf uang ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

7. Bank Mega Syariah Banjarmasin atas nama Bapak Eko Mahyudin sebagai Area Manager di Bank Mega Syariah Banjarmasin¹¹

Beliau sebenarnya baru saja ditempatkan di Kota Banjarmasin kira sekitar 3 bulan, sebelumnya beliau bekerja di Bank Mega Syariah cabang Jambi. Beliau mengatakan ketika di Jambi memang sudah ada mengenai wakaf uang dan pada waktu itu Mega Syariah sudah berhasil mendapatkan dana *funding* dari masyarakat sekitar 20 M, tapi sayangnya ketika mau *launching* dan presentasi dengan Gubernur ternyata dana *funding* tadi diambil alih ke BPD Jambi. Uang sebesar 20 M itu didapat dari mesjid-mesjid besar, kira-kira per mesjid saja dananya hampir 300 juta, pada saat itu Bank Mega Syariah hanya mendapatkan dana dari surau-surau kecil saja. Kalau melihat potensi wakaf uang di Kota Banjarmasin menurut beliau sangat banyak sekali karena banyak mesjid yang besar-besar disini, lihat saja mesjid Sabilal Muhtadin yang di Kota Banjarmasin kemudian yang di Martapura mesjid Al-Karomah yang dananya sampai milyaran rupiah.

Untuk Bank Mega Syariah yang di Kota Banjarmasin beliau mengatakan belum ada karena Mega Syariah Banjarmasin hanya masih sebatas pembiayaan usaha

¹¹Wawancara Pribadi, Eko Mahyudin, Area Manager Bank Mega Syariah, Jam 09.00-11.00 Wita, Banjarmasin, 19 Agustus 2015

mikro dan belum bersifat *funding* ke masyarakat. Mengenai mekanisme wakaf uang beliau menuturkan pengalaman beliau ketika masih di Jambi, yakni wakif membuka rekening tabungan, mungkin atas nama pengurus mesjid A misalnya lalu dana wakaf yang di mesjid itu dimasukkan kedalam rekening tadi dengan akad *wadiah*. Jadi ketika mereka ingin menarik dana wakaf itu untuk keperluan mesjid mereka harus membawa proposal dan proposal itu tadi diajukan ke dewan pimpinan Mega Syariah, setelah itu dilihat lagi mesjidnya apakah sesuai dengan keperluannya atau tidak. Hal ini dilakukan agar terkoordinir, oleh karenanya bank Mega Syariah bisa sebagai penyaring juga, bukan hanya untuk menampung dana wakaf akan tetapi juga sebagai manajemen dananya untuk keperluan yang dibutuhkan bank yang mengatur, tapi tidak membantu sepenuhnya juga. Istilahnya membantu mengkoordinir dan memastikan uangnya tepat sasaran. Kalau melihat keadaan sekarang beliau mengatakan mungkin untuk keperluan mesjid hanya sebatas membayar kebersihan marbot mesjid, bayar khatib dsb, sedangkan untuk pembangunan renovasi bisa dibilang dalam 5 tahun sekali belum tentu ada renovasi, selama 5 tahun itu dana yang terkumpul disalurkan kemana, biasanya selama ini kemungkinan misalnya pengurus mesjid menyetor uangnya wakafnya ke Bank konvensional, atau Bank Daerah, di satu sisi kalau bank konvensional pasti mendapatkan bunga dari setiap pengelolaan dananya tersebut, kemana hasil dananya itu, padahal setiap jum'atan diumumkan, sedangkan hasil dana yang dikelola itu tadi tidak pernah disebutkan berapa jumlahnya. Oleh karena itu seharusnya setiap dana wakaf dari mesjid dapat dikelola

oleh perbankan Syariah yang telah mendapatkan izin untuk menerima wakaf uang, agar semuanya bisa transparan dan masyarakat mengetahui.

Kemudian beliau menjelaskan lagi bahwa sebenarnya mekanisme wakaf uang ini ada 2 mekanisme, yakni wakaf uang yang dikelola langsung oleh Bank Mega Syariah dan juga ada bersifat titipan (*wadiah*) saja, tergantung yang mana sesuai jenis produknya dan kesepakatan antar pihak, karena dana ini dana dari sejuta umat yang setiap waktu pasti bertambah, kalau rugi atau berkurang tentu sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan. Mengenai bank Mega Syariah ditetapkan sebagai penerima wakaf uang beliau mengetahuinya, namun di kota Banjarmasin belum dibuka, sebenarnya untuk wacana dari Bank Mega Syariah Pusat membuka produk wakaf uang di cabang Banjarmasin ada, cuma harus melihat dari performance dari bisnis yang lain, kalau yang lain sudah berjalan tentu dari pusat bisa menyetujui agar membuka produk wakaf uang di Mega Syariah Banjarmasin.

Untuk mengenai undang-undang wakaf secara umum beliau mengetahui tetapi tidak secara detail. Beliau menjelaskan secara garis besar mengetahui karena dulu sempat beberapa hari diadakan training langsung dari kantor pusat Mega Syariah, dari dewan BWI, dan dari Kementrian Agamanya juga ada sampai instansi pemerintah juga ada, sosialisasi ini dilakukan selama 1 minggu, akan tetapi untuk tindak lanjutnya beliau tidak mengetahui karena dilimpahkan ke BPD jambi sebagai pengelolanya. Menurut beliau yang menjadi kendala sehingga wakaf uang belum ada di Kota Banjarmasin tentunya kurang sosialisasi ke masyarakat, tentunya kepada pihak perbankan juga perlu disosialisasikan, kemudian dukungan dari pemerintah.

Kalau melihat UU tersebut menurut beliau sudah sangat jelas karena di dalamnya dilandasi dengan fatwa MUI, kemudian undang-undangnya, peraturan pemerintahnya tentu semuanya sudah lengkap tinggal bagaimana menjalankannya.

Selanjutnya beliau menjelaskan kalau dari segi sarana dan fasilitas operasional Bank Mega Syariah Banjarmasin siap saja kalau wakaf uang dijalankan, akan tetapi balik lagi ke Bank Mega Syariah Pusat kalau dari pusat tidak mengizinkan maka Bank Mega Syariah Banjarmasin tidak bisa, terus walaupun Bank Mega Syariah pusat oke akan tetapi dari pihak pemerintah tidak mendukung maka tidak bisa juga bergerak. Jadi keudanya ini harus siap dan saling bekerjasama baik dari banknya atau dari pemerintahnya khususnya Kementrian Agama. Selain itu juga beliau mengatakan bahwa dari segi SDM karyawan dari Bank Syariah yang masih kurang begitu memahami mengenai mekanisme dan operasional wakaf uang ini, harus disosialisasikan dan diberi pelatihan secara terus menerus.

Dalam hal kesadaran masyarakat beliau menjelaskan juga sangat menentukan karena tanpa ada peran masyarakat maka tidak bisa berjalan. Melihat dari fenomena dari masyarakat sekarang tentunya pandangan atau paradigma mengenai wakaf itu hanya sebatas kebendaan saja, maka dari itulah balik lagi ke masyarakatnya. Kalau sosialisasi sudah merata tentu masyarakat bisa menerima wakaf uang dan dapat merubah pandangan mereka mengenai wakaf. Menurut beliau langkah dari Bank Mega Syariah Banjarmasin tentunya sangat ingin sekali mengembangkan wakaf uang ini. Disatu sisi beliau ingin mencapai target untuk mendapatkan *funding* dari masyarakat, karena ini prospek kedepannya sudah sangat jelas baik. Beliau sangat

menginginkan mendapat izin dari kantor pusat, tapi itu semua tergantung pemerintahnya juga yang mendukung atau tidaknya. Begitu juga untuk kerjasama dengan Kementerian Agama selama ini masalah wakaf uang tidak ada sama sekali baik itu kerjasama sosialisasi atau arahan mengenai mekanisme, prosedur wakaf uang.

Intinya beliau mengharapkan agar peran pemerintah kemudian dari perbankan itu sendiri harus bisa saling bekerjasama dan juga dari unsur masyarakatnya. Beliau mengatakan paling tidak Bank Kal-Sel Syariah dapat menhandel masalah wakaf uang ini karena disatu sisi Bank Kal-Sel Syariah mempunyai andil dan dukungan dari pemerintah daerah, begitu ada niat baik untuk membangun Kal-Sel tentu akan cepat prosesnya, mungkin untuk sosialisasi kedepannya kalau Bank Kal-Sel ditunjuk sebagai PWU, mungkin dari anggota ASBISINDO bisa mensupport untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Masalahnya untuk menjadi wadah pertama yang membuka produk wakaf uang ini, karena untuk bank-bank swasta pasti sulit untuk urusan birokrasi dengan pemerintah.

8. Bank Muamalat Indonesia atas nama Bapak Bayu Ferdian sebagai HRD di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.¹²

Mengenai produk wakaf uang yang ada di Bank Muamalat Banjarmasin beliau mengatakan bahwa secara spesifik produk wakaf uang belum ada, akan tetapi

¹²Wawancara Pribadi, Bayu Ferdian, HRD Bank Muamalat Banjarmasin, Jam 09.00-10.00 Wita, Banjarmasin, 7 September 2015

apabila ada orang yang mau menyalurkan wakaf uangnya, maka dari Bank Muamalat Banjarmasin di arahkan ke BMM (Baitul Maal Muamalat), jadi kalau bank Muamalat Cuma sebagai media saja akan tetapi untuk pengelolaan keseluruhan dikelola oleh BMM. Beliau juga menjelaskan kalau BMM ini hanya ada di pusat, selain itu BMM adalah Lembaga non profit yang menjalankan peran sosial Perbankan Syariah yang mana bagian dari Bank Mualamat. Jadi di BMM itu mempunyai berbagai produk ada Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Sedangkan wakaf uang pada BMM di beri nama dengan produk Waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat), beliau menuturkan waqaf tunai muamalat adalah metode waqaf dengan menggunakan uang. Dana wakaf yang terhimpun akan dikelola oleh manajer investasi dengan menggunakan produk investasi syariah, contohnya seperti Deposito, reksadana, obligasi dan manfaat investasi akan didayagunakan untuk aktivitas pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Beliau mengatakan untuk mekanisme, prosedur dan operasionalnya tidak begitu mengetahui karena Bank Muamalat Banjarmasin hanya sebatas menerima saja, dan selama ini prakteknya tidak ada nasabah yang menyalurkan wakafnya untuk kota Banjarmasin.

Ketika penulis menanyakan masalah undang-undang wakaf, beliau mengatakan tidak mengetahui mengenai undang-undang tentang wakaf, begitu juga dengan masalah penetapan LKS penerima wakaf uang, beliau juga tidak mengetahui tentang Bank Muamalat ditetapkan sebagai penerima wakaf uang. Menurut beliau yang menjadi kendala sehingga wakaf uang belum begitu diketahui masyarakat adalah kurangnya sosialisasi atau promosi baik itu ke pihak perbankan syariah

khususnya Bank Muamalat Banjarmasin maupun ke masyarakatnya. Beliau saja sebagai pegawai Bank Muamalat Banjarmasin belum mengetahui masalah wakaf uang, karena sosialisasi sangat minim. Sebenarnya untuk wakaf uang ini beliau menjelaskan semuanya dikelola oleh pihak BMM, mungkin agar tidak mengganggu kegiatan produk lain, oleh karenanya kalau sifatnya sosial seperti wakaf uang ini maka ada dikelola oleh pihak BMM sehingga pihak cabang tidak terlalu banyak yang dikelola, apalagi masalah wakaf ini adalah dana umat dari masyarakat maka harus benar-benar dikelola dengan baik.

Secara umum beliau tidak mengetahui isi dari undang-undang wakaf ini, oleh karenanya beliau tidak begitu mengetahui apakah undang-undang itu jelas atau tidak. Selama beliau disini tidak ada pelatihan mengenai masalah wakaf uang, beliau hanya mengetahui tentang produk-produk yang ada di Bank Muamalat, untuk wakaf uang dikhususkan ke pihak BMM. Semua ini menurut beliau kembali lagi kurangnya sosialisasi, tentunya peran pemerintah dalam artian penyelenggara hukum belum bisa bekerjasama untuk mengembangkan wakaf uang. Mengenai sarana dan fasilitas beliau mengatakan untuk operasional sangat siap, tinggal bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat, bagaimana bisa mensosialisasikan ke masyarakat kalau pihak dari perbankan syariahnya tidak mengetahui masalah wakaf uang. Intinya secara fasilitas dan sarana sangat siap, akan tetapi dari segi SDMnya masih perlu sosialisasi lagi.

Kalau melihat dari kesadaran masyarakat kota Banjarmasin, menurut beliau masyarakat pasti akan menyalurkan wakaf uangnya asalkan mereka mengetahui

bagaimana esensi dan prosedur, mekanisme wakaf uang. Selama belum ada sosialisasi mereka pasti tidak mengetahui, karena kemungkinan mereka hanya mengetahui masalah wakaf yang langsung diberikan tempat ibadah baik itu ke mesjid, pesantren dan keperluan umat misalnya tanah kuburan. Mungkin ini semua sudah menjadi kebiasaan atau kebudayaan masyarakat Banjarmasin, tentunya dengan adanya sosialisasi lebih lanjut mereka pasti akan merubah pandangan mereka mengenai wakaf uang. Untuk kerjasama dengan Kementerian Agama mengenai wakaf uang ini beliau mengatakan belum ada komunikasi masalah wakaf uang ini dari pihak Bank Muamalat Banjarmasin dengan Kementerian Agama, mungkin karena Bank Muamalat tidak bisa melakukan suatu kerjasama tanpa adanya perintah dari Bank Muamalat Pusat, karena untuk mengurus masalah wakaf uang sudah diserahkan sepenuhnya ke BMM yang ada satu-satunya di pusat, untuk di kota Banjarmasin belum ada.

9. Bank BTN Syariah atas nama Bapak Rohendi sebagai *Operation Head* di BTN Syariah Cabang Banjarmasin¹³

Beliau mengatakan selama ini belum ada produk wakaf uang di BTN Syariah cabang Banjarmasin, kemudian mengenai undang-undang tentang wakaf beliau juga tidak mengetahuinya. Beliau menjelaskan untuk peraturan undang-undang atau peraturan menteri yang menetapkan BTN Syariah cabang Banjarmasin sebagai

¹³Wawancara Pribadi, Rohendi, Operation Head Bank BTN Syariah Banjarmasin, Jam 10.30-11.30 Wita, Banjarmasin, 7 September 2015

penerima wakaf uang, karena BTN Syariah Banjarmasin hanya sebagai kantor cabang saja, artinya terkait masalah produk semua berasal dari kantor pusat baik itu produk pembiayaan atau penghimpunan dana, sedangkan untuk wakaf kemungkinan masih belum ada atau masih dirancang dan tentunya di kota Banjarmasin belum ada.

Mengenai prosedur dan mekanisme wakaf uang beliau mengatakan tidak mengetahuinya dan BTN Syariah sebagai PWU pun beliau juga tidak mengetahuinya, karena menurut beliau tidak ada pemberitahuan atau training khusus mengenai wakaf uang kepada pegawai BTN Syariah Banjarmasin baik itu dari kantor pusat atau juga dari pihak yang terkait misalnya Kementerian Agama. Beliau juga berterima kasih kepada penulis karena sudah diberitahu mengenai masalah wakaf uang ini, mungkin ini bisa menjadi bahan masukan untuk ditanyakan lebih lanjut ke kantor BTN Syariah pusat. Menurut beliau kemungkinan produk wakaf uang masih perlu dikaji lebih lanjut oleh BTN Syariah pusat baik itu mengenai pengelolaannya, penyalurannya kemana, semuanya itu pasti ada kebijakan atau pemberitahuan dari pusat dan untuk saat ini informasi mengenai wakaf uang belum sampai ke BTN Syariah cabang Banjarmasin.

Secara umum menurut beliau undang-undang mengenai wakaf ini sudah jelas, karena tentunya sudah diolah oleh pakarnya dibidang wakaf walaupun beliau tidak mengetahui secara spesifiknya, kemungkinan hal ini terkait masalah informasinya saja atau sosialisasinya yang belum maksimal. Beliau juga menambahkan bahwa potensi wakaf ini memang sangat besar kalau benar-benar dikelola dengan baik. Mengenai penegak hukum atau penyelenggara hukum bisa dikatakan belum ada

kerjasama, hal ini disebabkan karena masalah setiap produk pasti hubungannya ke pusat artinya Kementerian Agama melakukan sosialisasi ke BTN Syariah pusat kemudian dari BTN Syariah pusat mensosialisasikannya kembali ke kantor cabang BTN Syariah yang ada di seluruh Indonesia, untuk selama ini belum ada.

Selanjutnya beliau menjelaskan kepada penulis mengenai sarana dan fasilitas tentunya BTN Syariah sangat siap menyambut wakaf uang ini, akan tetapi untuk saat ini yang menjadi kendalanya adalah ketidaktahuan pegawai BTN Syariah mengenai bagaimana mekanisme, prosedur dan tata kelola wakaf uang sehingga perlu sosialisasi yang lebih intens agar setiap karyawan dapat memberitahukan kepada setiap nasabah yang ingin mewakafkan uangnya. Kalau berbicara mengenai kesadaran masyarakat beliau mengatakan bahwa hal itu juga sangat mempengaruhi karena selama ini paradigma masyarakat kalau hubungan dengan perbankan itu pasti pemikiran mereka hanya mengenai menyimpan uang atau meminjam uang sedangkan terkait wakaf uang ini masyarakat belum begitu mengetahui karena kemungkinan masyarakat hanya mengetahui kalau wakaf itu harus disalurkan langsung untuk keperluan ibadah seperti pembangunan mesjid, pesantren atau tanah kuburan. Oleh karenanya menurut beliau perlu sosialisasi lagi yang lebih mendalam untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai wakaf uang ini, mungkin dari pihak Kementerian Agama dapat mengadakan seminar atau sosialisasi langsung baik ke pihak perbankan syariah dan ke masyarakat. Menurut beliau andaikan dana wakaf ini terkumpul dan dikelola dengan baik tentunya umat Islam bisa kaya, tinggal bagaimana pendaftarannya atau pendistribusiannya untuk disalurkan kepada yang

berhak menerimanya. Tentunya juga dari pihak perbankan syariah yang nantinya menjalankan wakaf uang ini harus sangat transparan dalam hal penyampaian dana wakaf ini dengan cara melaporkan dan memberitahukan saldo yang sudah terkumpul dan kemana dana itu disalurkan.

Untuk kebudayaan masyarakat Banjarmasin menurut beliau juga sangat mempengaruhi juga karena hal ini kembali lagi ke prilaku masyarakatnya yang sudah lama mempraktekkan wakafnya hanya sebatas wakaf dengan benda, dari zaman dahulu sampai sekarang mereka memahaminya seperti itu sehingga sudah mendarah daging. Andaikan sosialisasi sudah intens dilaksanakan tentunya dapat merubah kembali pandangan masyarakat yang sudah menjadi kebudayaan mereka mulai dari dahulu. Mengenai langkah perbankan syariah beliau mengatakan tentunya BTN Syariah Banjarmasin tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua kebijakan mengenai produk itu dari pusat dan dari kantor cabang hanya bisa menunggu saja. Beliau sebenarnya sangat mengharapkan dapat menerima pemberitahuan dari pusat untuk mengembangkan wakaf uang ini, disamping itu perlu kerjasama juga dari Kementerian Agama atau pemerintah kota Banjarmasin.

B. Analisis Data/ Pembahasan

1. Analisis tentang Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin

Dalam penulisan ini penulis memberi batasan untuk membahas efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 28, 29, 30 (Wakaf

Uang). Makna dari dari efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas yang merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai.¹⁴ Selain itu juga kalau kita membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.¹⁵

Undang-undang keefektivannya terkait dengan usaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan undang-undang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 merupakan aturan yang menjelaskan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang, dan telah menjadi dasar hukum positif tentang pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Adapun isi dari pasal mengenai wakaf uang dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

- a. Pasal 28 : wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Yang

¹⁴The Liang Gie dkk, *Ensiklopedi Administrasi*, Cet. 6, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 147

¹⁵Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.62

¹⁶Lihat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

- b. Pasal 29 : ayat 1 wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Ayat 2 wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikasi wakaf uang. Ayat 3 sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakfi dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- c. Pasal 30 : lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Wakaf uang bagi umat Islam di Indonesia tergolong baru, khususnya di Kota Banjarmasin. Di kota Banjarmasin wakaf uang bisa dikatakan tidak ada sama sekali, hal ini didasarkan informasi oleh Kasi Penyelenggara Syariah Kementrian Agama Kota Banjarmasin Bapak Drs. H. Jamhuri, beliau yang mengurus masalah perwakafan di Kota Banjarmasin. Menurut beliau wakaf uang di kota Banjarmasin sama sekali belum ada, hal ini dikarenakan belum adanya pemahaman yang signifikan mengenai wakaf uang. Masyarakat kota Banjarmasin lebih cenderung mewakafkan uangnya langsung ke Mesjid-mesjid atau untuk keperluan sosial lainnya misalnya membangun pesantren, panti sosial dan sebagainya. Beliau juga mengatakan selama ini belum ada keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan wakaf uang, untuk sosialisasi wakaf uang selama ini belum ada hal ini dikarenakan belum adanya intruksi dari

Kementrian Agama Provinsi maupun Kementrian Agama Pusat, bahkan anggaran DIPA untuk menggelar sosialisasi mengenai wakaf uang belum ada. Sehingga Kementrian Agama Kabupaten/Kota belum dapat merealisasikan amanat undang-undang perwakafan tersebut untuk disosialisasikan langsung ke masyarakat.

Selain itu juga penulis mendapatkan informasi dari Ketua ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) Kalimantan Selatan Bapak A. Fatrya Putra, beliau mengatakan bahwa untuk wakaf uang tergolong sangat baru bahkan beliau pun tidak mengetahui mengenai wakaf uang, hal ini didasarkan kurangnya sosialisasi kepada pihak perbankan Syariah. Selain itu juga tidak ada kerjasamanya antara pihak yang berwenang dengan pihak perbankan syariah. Oleh karena itulah wakaf uang belum begitu populer, belum lagi masalah kegiatan usaha atau produk Bank Syariah yang banyak hal ini membuat wakaf uang terlupakan eksistensinya karena Perbankan Syariah sibuk dengan usaha masing-masing.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Kementrian Agama Kota Banjarmasin yakni diwakili oleh KUA se Kota Banjarmasin dan kepada pihak Perbankan Syariah, yakni Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BTN Syariah dan Bank Muamalat, penulis dapat memberikan analisis mengenai efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin. Penulis memaparkan informasi yang penulis dapatkan dari informan, baik itu dari pihak Kementrian Agama Kota Banjarmasin maupun pihak dari Perbankan Syariah.

1. Pihak KUA se Kota Banjarmasin

Dari pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang diwakili oleh KUA se Kota Banjarmasin, perwakilan dari KUA Banjarmasin Timur mengatakan bahwa sepengetahuan mereka tidak ada wakaf uang di Kota Banjarmasin dan tidak ada prakteknya, secara umum beliau menjelaskan bahwa wakaf uang bisa diartikan sebagai pemberian langsung kepada mesjid, kepada kiai atau pesantren, beliau juga tidak mengetahui mekanisme dan prosedur mengenai wakaf uang. Begitu juga dengan perwakilan KUA Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Tengah, KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Selatan, mereka sepakat mengatakan bahwa wakaf uang di Kota Banjarmasin belum ada dan memang tidak ada prakteknya. Mereka memang mengetahui secara umum mengenai undang-undang perwakafan, namun untuk wakaf uang mereka tidak mengetahuinya baik itu prosedur, maupun mekanisme wakaf uang. Secara keseluruhan mereka mengatakan sosialisasi mengenai wakaf uang ini sangat kurang, karena pemerintah hanya mensosialisasikan masalah perwakafan secara umum baik itu yang bersifat produktif maupun non produktif, kalau dari segi kebendaannya belum ada sosialisasi yang secara spesifik mengenai wakaf uang melainkan hanya sebatas pengertian umum, sedangkan untuk prosedur dan mekanismenya tidak ada pembahasan sama sekali.

Kalau penulis kaitkan dengan pasal 30 yang berbunyi “Lembaga Keuangan Syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang'. Maksud dari pasal ini mengatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah harus mendaftarkan wakaf uang tersebut ke Menteri Agama dalam hal ini melalui perantara Kementerian Agama. Ketika penulis menanyakan apakah ada pihak Lembaga Keuangan Syariah mendaftarkan dana wakaf, mereka semua mengatakan untuk selama ini tidak ada praktek seperti itu yang ada cuma pendaftaran tanah wakaf. Mereka mengatakan untuk wakaf uang biasanya langsung diberikan kepada nazhir mesjid untuk mengelola uang tersebut tanpa adanya pendaftaran. Selain itu mengenai Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menerima wakaf uang mereka juga tidak mengetahuinya.

Dari sinilah penulis dapat menarik kesimpulan bahwa selama ini wakaf uang belum ada, begitu juga dengan pendaftaran wakaf uang yang belum ada dilaksanakan, karena dari pihak KUA se Kota Banjarmasin belum pernah menangani proses pendaftaran wakaf uang, padahal ini sebuah kewajiban oleh lembaga keuangan syariah untuk mendaftarkan wakaf uang kepada pihak Kementerian Agama, agar dapat diketahui dan diinformasikan kepada masyarakat luas, dan ini juga bisa menyangkut aspek legalitas suatu transaksi perwakafan. Hal inilah yang membuat keterkaitan dari pihak Kementerian Agama dalam hal wakaf uang sangat diperlukan, karena untuk proses pendaftaran langsung kepada Menteri Agama perlu peran dari pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Oleh karenanya pasal 30 dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

2. Pihak Perbankan Syariah

Dari pihak Perbankan Syariah yang diwakili oleh empat Bank Syariah yang ada di Kota Banjarmasin, yakni BNI Syariah, Mega Syariah, BTN Syariah dan Muamalat. Secara umum penulis menanyakan apakah ada produk wakaf uang di keempat bank syariah tersebut diatas, perwakilan BNI Syariah cabang Banjarmasin untuk produk wakaf uang selama ini memang tidak ada, begitu juga dengan Bank Mega Syariah Banjarmasin untuk produk wakaf uang tidak ada karena Bank Mega Syariah Banjarmasin masih belum melaksanakan *funding* melainkan hanya pembiayaan mikro saja, begitu pula dengan BTN Syariah Banjarmasin juga tidak ada mempunyai produk wakaf uang. Sedangkan di Bank Muamalat Banjarmasin mereka dapat saja menerima wakaf uang akan tetapi wakaf uang ini bukan suatu produk Bank Muamalat Banjarmasin melainkan produknya BMM (BaitulMal Muamalat) salah satu cabang usaha yang bergerak di bidang sosial dan BMM hanya berada di Jakarta. Oleh karenanya ketika ada orang yang ingin mewakafkan uangnya maka akan dilangsung ditransfer ke rekening BMM Pusat yang ada di Jakarta.

Kalau penulis kaitkan dengan Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 28, 29, dan 30 maka penulis dapat memaparkan satu-persatu mengenai pelaksanaan pasal tersebut, yaitu:

- a. Pasal 28 menyatakan “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama.”

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat dijelaskan bahwa pada

Bank BNI syariah cabang Banjarmasin selama ini tidak ada praktek wakaf uang dan tidak menerimakan wakaf uang, dan produk wakaf uang pun tidak ada di Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin. Bank Mega syariah Banjarmasin juga demikian mereka tidak ada membuka produk wakaf uang dan prakteknya pun tidak ada. Selain itu di Bank BTN Syariah cabang Banjarmasin juga tidak ada mempunyai produk wakaf uang dan tidak menerima wakaf uang. Sedangkan pada Bank Muamalat Banjarmasin secara umum mereka tidak mempunyai produk wakaf uang akan tetapi Bank Muamalat dapat menerimakan wakaf uang, akan tetapi untuk prakteknya selama ini memang tidak ada nasabah yang mewakafkan uang mereka melalui Bank Muamalat cabang Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis menurut penulis pasal 28 belum berjalan sebagaimana amanat undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, karena dalam prakteknya hanya satu dari keempat Bank tersebut yang menerima wakaf uang yakni bank Muamalat cabang Banjarmasin walaupun untuk selama ini prakteknya memang tidak ada yang mewakafkan uangnya di Bank Muamalat Banjarmasin, sedangkan Bank BNI Syariah Banjarmasin, Bank Mega Syariah Banjarmasin, Bank BTN Syariah Banjarmasin sama sekali tidak ada produk, maupun praktek menerimakan wakaf uang. Oleh karenanya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk pasal 28 pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf belum berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

b. Pasal 29 ayat (1) “Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis”. Pasal 29 ayat (2) “Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikasi wakaf uang”. Pasal Ayat (3) “Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat dijelaskan bahwa pada Bank BNI syariah cabang Banjarmasin, Bank Mega Syariah Banjarmasin, Bank BTN Syariah Banjarmasin untuk pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ini dalam pelaksanaannya belum ada, karena Bank BNI syariah cabang Banjarmasin, Bank Mega Syariah Banjarmasin, Bank BTN Syariah Banjarmasin tidak mempunyai produk wakaf dan tidak dapat menerima wakaf uang, sedangkan untuk Bank Muamalat Banjarmasin walaupun menerima wakaf uang akan tetapi untuk praktek wakaf uang memang belum ada, selain itu untuk penerapan yang mana disebutkan pada pasal 29 ayat 1 yakni dengan pernyataan kehendak wakif dilakukan secara tertulis, pada Bank Muamalat Banjarmasin tidak menerapkan seperti amanat undang-undang tersebut melainkan wakif memberikan uangnya untuk diwakafkan dan langsung ditransfer ke rekening BMM yang ada di Jakarta. Kemudian untuk pasal 29 ayat 2 yakni wakaf uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, pada Bank Muamalat Banjarmasin tidak memberikan sertifikat wakaf uang melainkan hanya bukti transaksi saja yang mana dana wakaf dari nasabah

langsung ditransfer ke rekening BMM dan dikelola langsung oleh BMM yang ada di Jakarta. Setelah itu pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa sertifikat wakaf uang diserahkan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan dana wakaf, dalam hal ini di Bank Muamalat Banjarmasin yang menjadi bukti penyerahan hanya sebatas slip setoran yang ditransferkan ke rekening BMM dan langsung dikelola secara terpusat, untuk sertifikat wakaf uang pada bank Muamalat Banjarmasin tidak menerbitkannya. Dari analisis yang penulis lakukan diatas dapat disimpulkan bahwa pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 belum berjalan sesuai dengan amanat undang-undang perwakafan.

- c. Pasal 30 menyatakan “Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang”. Dari hasil analisa yang dilakukan penulis bahwa untuk pasal 30 ini dapat disampaikan bahwa pada Bank BNI Syariah Banjarmasin, Bank Mega Syariah Banjarmasin, Bank BTN Syariah Banjarmasin, dan Bank Muamalat Banjarmasin belum mengaplikasikan atau menerapkan peraturan ini karena seperti diketahui bahwa untuk Bank BNI Syariah Banjarmasin, Bank Mega Syariah Banjarmasin, Bank BTN Banjarmasin belum ada melaksanakan perwakafan uang. sedangkan untuk Bank Muamalat sendiri karena wakaf uang ini bersifat terpusat maka Bank Muamalat Banjarmasin langsung memberikan dana wakafnya ke BMM Pusat untuk dikelola tanpa didaftarkan ke Menteri Agama melalui Kementerian Agama Kota Banjarmasin setempat.

Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan kepihak Kementerian Agama yang diwakili KUA se Kota Banjarmasin, memang selama ini tidak ada Perbankan Syariah yang mendaftarkan harta benda wakaf uang ke Kementerian Agama kota Banjarmasin. Dari sini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk pasal 30 dalam Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin belum berjalan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan diatas bahwa Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin dalam penerapannya banyak kendala yang menyebabkan belum terlaksananya amanat Undang-undang tersebut karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Menurut Satjipto Rahaedjo¹⁷, bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia, manusialah yang menciptakan hukum, tetapi untuk pelaksanaan hukum itu juga masih diperlukan adanya campur tangan manusia. Oleh karenanya perlu dukungan dan kerjasama dari masyarakat itu sendiri untuk menjalankan amanat undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin belum dikatakan efektif karena dalam penerapannya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Kalau berbicara potensi wakaf uang tentunya hal ini tidak lepas dari peran dari masyarakat itu sendiri karena wakaf uang merupakan salah satu dana umat.

¹⁷Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), h. 70

Potensi dana umat ini besar karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk menderma. Oleh sebab itu, sudah saatnya sebagai umat muslim mengembangkan wakaf uang karena sangat strategis untuk pembangunan ekonomi umat. Secara pribadi penulis sangat meyakini jikalau wakaf uang ini berjalan sebagaimana amanat undang-undang tentunya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan akan meningkatkan perekonomian.

Seperti yang diketahui paradigma masyarakat mengenai wakaf yakni hanya wakaf benda yang tidak bergerak, tentunya hal ini membuat paradigma wakaf menjadi kaku dan sulit berkembang karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mewakafkan harta bendanya. Sekarang kalau dikembangkan dengan wakaf bergerak dalam hal ini uang maka seorang wakif tidak perlu menunggu menjadi kaya atau mempunyai uang yang banyak untuk dibelikan tanah atau bangunan guna melaksanakan wakaf. Karena wakaf uang tidak ditentukan batas dan jumlah dan kadarnya. Berbeda dengan zakat yang ditentukan jumlah dan kadarnya. Memang wakaf uang merupakan perbuatan sunat yang batas dan jumlahnya dibebaskan bagi wakaf untuk mengeluarkannya, seperti halnya sedekah. Hal inilah akan mendorong masyarakat untuk berwakaf sesuai dengan kemampuannya dan penghasilan yang dimiliki sehingga jumlah wakif akan banyak dan tentunya meningkatkan jumlah dana wakaf. Kalau penulis kaitkan dengan Al-Qur'an, Allah SWT telah menyerukan kepada umat manusia untuk senantiasa memberikan harta untuk membantu sesama muslim, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Ali Imran Ayat 92 yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali Imran 92)¹⁸

Kemudian Allah juga menjanjikan kepada setiap muslim yang selalu memberikan hartanya untuk kebaikan akan senantiasa selalu ditambah dan ditambahkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 26:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Medinah Munawwarah: *Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif*, 1412 H), h. 91

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 261)¹⁹

Dalam pengelolaannya wakaf uang dikelola dalam bentuk investasi bisnis, tentunya hal ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu merubah tabungan masyarakat atau dana umat menjadi modal investasi. Hal ini dapat penulis gambarkan melalui hayalan berikut ini. Misalkan ada 20 juta umat Islam di Indonesia dari 210 juta umat Islam Indonesia telah mewakafkan uangnya sebesar Rp. 50.000,-. Maka dalam hitungan sederhana akan diperoleh dana sebesar 1 Triliun rupiah dana wakaf yang siap untuk diinvestasikan. Andaikan dana itu dititipkan di Bank Syariah misalnya bagi hasil 10% per tahun, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar yang siap dimanfaatkan sebesar 100 miliar rupiah. Perhitungan ini baru satu kali berwakaf. Lalu bagaimana kalau umat Islam di Indonesia sekitar 100 juta orang mewakafkan uangnya, dan terlebih dilakukan secara berulang-ulang untuk beberapa periode. Subhanallah, sungguh tidak bisa dibayangkan berapa uang yang sangat banyak dapat diinvestasikan dan hasilnya diberikan kepada umat untuk meningkatkan perekonomian umat Islam di Indonesia. Betapa banyak orang miskin akan mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Melalui modal kerja, sekian ribu anak yatim dan panti asuhan dapat disantuni, sekian puluh sekolah dasar dapat diperbaiki, sekian balai kesehatan dapat didirikan, dan sekian pedagang dan petani kecil dapat diberikan modal kerja. Sungguh luar biasa manfaat dari wakaf uang, selain itu wakaf uang juga tidak hanya bermanfaat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu

¹⁹*Ibid*, h. 65

menciptakan pemerataan pendapatan terutama bagi masyarakat yang semula tidak memiliki peluang usaha menjadi mendapat peluang usaha.

Disamping manfaat yang sangat luar biasa bagi masyarakat wakaf uang juga berpengaruh sangat positif bagi pengembangan lembaga keuangan syariah dan modal bank akan bertambah sebagai perolehan pendapatan. Dalam perjalanannya ternyata kegiatan usaha bank yang terkait dengan masalah wakaf antara lain:

- a. SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah, Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: *“Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan)”*.²⁰
- b. SK Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 28 Berbunyi: *“BPRS dapat yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan)”*.²¹

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa secara umum bank syariah dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan peran bank

²⁰Lihat SK Dir. BI No. 32/34/KEP DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Indonesia, 1999.

²¹Lihat SK Dir BI No. 32/36/KEP DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Indonesia, 1999.

syariah sebagai pengelola dana wakaf tidak disebutkan secara ekspelisit. Wewenang pengelolaan ini dipandang penting karena berbeda dengan dana sosial lainnya, seperti zakat, infaq atau shadaqah, dana wakaf tidak dibagikan langsung kepada yang berhak melainkan harus dikelola terlebih dahulu untuk kemudian hasilnya baru dibagikan kepada yang berhak.

Adapun peranan perbankan syariah dalam investasi wakaf setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional investasi wakaf uang, yakni: (1) Jaringan Kantor, jaringan kantor perbankan syariah relatif luas dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. (2) Kemampuan sebagai fund manager, lembaga perbankan adalah lembaga pengelola dana masyarakat. Dengan sendirinya, lembaga tersebut haruslah merupakan lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengelola dana dan diharapkan dapat berperan sebagai lembaga alternatif yang mampu mengelola dana wakaf usng yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, khususnya kepada wakif. (3) Pengalaman, Jaringan Informasi dan Peta distributif. Perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang memiliki pengalaman, jaringan informasi, serta peta distribusi yang cukup luas sehingga pengelolaan wakaf uang diharapkan tidak saja akan mengoptimalkan pengelolaan dana saja, akan tetapi juga dapat mengefektifkan penyalurannya sesuai dengan yang diinginkan. (4) Citra Positif, dengan adanya ketiga hal di atas, diharapkan akan menimbulkan citra positif pada gerakan wakaf uang itu sendiri

maupun pada perbankan syariah pada khususnya.²² Dari sinilah dapat dipahami betapa pentingnya peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang. Kalau saja wakaf uang ini dapat dikelola langsung oleh perbankan syariah, tentu saja potensi yang ada akan terealisasi. Paling tidak menurut penulis setiap provinsi mengelola dana wakaf dengan kerjasama Bank Daerah Syariah masing-masing, khususnya untuk di kota Banjarmasin, yang saat ini belum dirasa manfaat dari wakaf uang tersebut, dan bank Daerah Kalimantan Selatan saat ini juga belum dapat menerima wakaf uang dari masyarakat.

2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin

Seperti yang diketahui efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.²³ Efektivitas sebuah undang-undang terkait erat dengan masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilihat dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut yaitu:²⁴

²²[Http://yukerahmawati.wordpress.com/2011/05/13/efektifitas-mekanisme-funding-wakaf-uang-di-perbankan-syariah/](http://yukerahmawati.wordpress.com/2011/05/13/efektifitas-mekanisme-funding-wakaf-uang-di-perbankan-syariah/) Di akses tanggal 23 Oktober 2015

²³ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, h.20

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo, 2011), h. 8

- a. Faktor Kaidah Hukum/Peraturan Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum/Penyelenggara Undang-undang
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakkan hukum. Berdasarkan hal tersebut, apabila penulis kaitkan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin yang belum efektif, maka ketidakefektifan pelaksanaan Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Peraturan

Faktor peraturan disini diartikan dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya peraturan tersebut, terdapat asas yang tujuannya adalah agar supaya peraturan tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar supaya peraturan tersebut mencapai tujuannya sehingga menjadi efektif. Salah satu persoalan yang sering timbul di dalam sebuah peraturan adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena

soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat, ataupun kondisi pada saat aturan tersebut dibuat. Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari peraturan dapat disebabkan oleh ketidakjelasan arti kata-kata didalam peraturan yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Mengenai peraturan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yakni pada Pasal 28, 29, dan 30 bahwa pemerintah telah mengakomodasikan bagaimana tatacara melaksanakan praktek perwakafan uang. Pasal 28 disebutkan secara eksplisit yang mengatakan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan uangnya melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama, hal ini menurut penulis sudah sangat jelas bahwa isi pasal tersebut memberikan ruang atau kesempatan bagi wakif dapat menyelurkan uangnya ke Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Selain itu juga pada Pasal 29 memerintahkan tentang pengadministrasian wakaf uang, yang mana ketika wakif mewakafkan uangnya maka harus dituangkan ke dalam sertifikat wakaf uang sebagai bukti legalitas dari pemerintah, dan itu harus secara tertulis kemudian disampaikan kepada wakif. Kemudian pada Pasal 30 juga diperintahkan agar setiap Lembaga Keuangan Syariah harus melaporkan atau mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri, hal ini dilakukan agar setiap dana wakaf yang masuk dapat diketahui oleh Menteri sehingga terciptanya transparansi.

Dari paparan di atas menurut penulis bahwa Pasal 28, 29, dan 30 dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sangat jelas dan tidak ada sama sekali kata-kata yang multitafsir. Sehingga dalam hal ini faktor peraturan tidak

mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin. Secara garis besar penulis melihat bahwa undang-undang perwakafan ini merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan materil bagi masyarakat, melalui pelestarian ataupun pembaharuan inovasi.

b. Faktor Penegak Hukum/ Penyelenggara Undang-undang

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Dalam tesis ini, maka yang dimaksudkan penegak hukum yaitu subjek hukumnya yakni penyelenggara undang-undang tersebut yaitu pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Agama.

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis penegak hukum atau penyelenggara pemerintah yakni Kementrian Agama Kota Banjarmasin belum bisa bekerjasama dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah, hal ini di karenakan kurangnya sosialisasi mengenai Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang ke Lembaga Keuangan Syariah dan tentunya kepada masyarakat langsung di Kota Banjarmasin.

Peranan Kementrian Agama sangat diperlukan untuk memajukan perwakafan di Indonesia khususnya juga di Banjarmasin, karena melalui Kementrian Agama inilah penegakan hukum undang-undang wakaf bisa terealisasi sesuai dengan amanat

undang-undang tersebut. Kementerian Agama harus menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pembedayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Secara kelembagaan Kementerian Agama memiliki fungsi dan tugas yaitu sebagai regulator, motivator, fasilitator dan *public service*. Namun, pada kenyataannya sangat disayangkan sekali karena fungsi dan tugas tersebut belum bisa berjalan optimal. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis, pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang diwakili oleh KUA se Kota Banjarmasin banyak yang belum mengetahui mengenai wakaf uang dan peraturan perundang-undangannya hanya sebagian kecil yang mengetahui. Bagaimana bisa menerapkan suatu hukum kalau bagian dari penyelenggara hukum tersebut belum mengetahui isi atau substansi dari peraturan perwakafan tersebut. Oleh karenanya, sangat diperlukan sekali sosialisasi yang lebih intensif mengenai wakaf uang ini baik itu dari prosedur ataupun mekanisme wakaf uang, paling tidak sosialisasikan dilakukan ke intern Kementerian Agama Kota Banjarmasin setelah itu baru di sosialisasikan ke masyarakat luas.

Kemudian peranan lembaga keuangan syariah juga sangat diperlukan dalam menyelenggarakan wakaf uang, karena sesuai dengan amanat undang-undang tersebut seseorang yang ingin mewakafkan uangnya harus melalui lembaga keuangan syariah, namun sangat disayangkan sekali dari hasil riset yang penulis lakukan bahwa pihak dari lembaga keuangan syariah yang ada di Banjarmasin pun tidak begitu mengetahui mengenai mekanisme, prosedur dalam melaksanakan wakaf uang yang sesuai dengan amanat Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kurangnya sosialisasi

membuat pihak Lembaga Keuangan Syariah belum begitu memahami mengenai wakaf uang. oleh karenanya harus ada kerjasama antara pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin dengan lembaga keuangan syariah untuk saling bersinergi menjalankan amanat undang-undang perwakafan khususnya wakaf uang.

Dengan demikian menurut penulis faktor penegak hukum/penyelenggara undang-undang berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin..

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut, terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Selain itu sarana dan fasilitas juga bisa meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

Terkait faktor sarana dan fasilitas dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin bahwa yang menyiapkan sarana dan fasilitas untuk menjalankan wakaf uang adalah pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Banjarmasin, karena kedua instansi inilah yang menjadi tempat

untuk menyampaikan langsung ke masyarakat agar tujuan dari undang-undang tersebut dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil analisa penulis, kalau dari segi sarana fasilitas fisik baik itu dari segi tempat dan peralatan kantor, tentunya dari pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Banjarmasin sudah sangat siap untuk melaksanakan amanat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang. Akan tetapi penulis beranggapan bahwa untuk sumber daya manusia sangat tidak siap untuk melaksanakan undang-undang wakaf khususnya wakaf uang. Hal ini berdasarkan hasil riset penulis ke pihak Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang diwakili oleh KUA se Kota Banjarmasin, bahwa mereka belum begitu memahami mengenai isi undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf khususnya mengenai wakaf uang, mereka tidak mengetahui prosedur dan mekanisme untuk menjalankan wakaf uang, walaupun sebagaimana yang kita ketahui mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam dunia perwakafan, karena menjadi PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) akan tetapi ini hanya sebatas wakaf yang bersifat kebendaan saja seperti, tanah, bangunan, dsb.

Begitu juga dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Banjarmasin, terkait dengan sarana dan fasilitas mereka sangat siap baik dari sistem, jaringan, komputerisasi. Sedangkan untuk sumber daya manusia mereka belum siap, karena kurangnya pemahaman bagi karyawan di Lembaga Keuangan Syariah mengenai wakaf uang, baik itu dari segi mekanisme dan prosedur, bahkan mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai wakaf khususnya wakaf

uang. Kemudian juga pihak Lembaga Keuangan Syariah ini sifatnya terpusat, yakni hanya sebatas kantor cabang yang menunggu instruksi dari pusat, kalau kantor pusat menyetujui untuk diadakannya wakaf uang tentu wakaf uang bisa terlaksana, begitu juga sebaliknya kantor pusat tidak menyetujui maka wakaf uang tidak bisa dilaksanakan.

Oleh karenanya sangat diperlukan sosialisasi yang lebih intens agar dikedua instansi baik itu dari Kementrian Agama Kota Banjarmasin dan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Banjarmasin dapat saling bekerjasama menjalankan amanat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor sarana dan fasilitas berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.

d. Faktor Kesadaran Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam hal kesadaran masyarakat ini penulis melihat bahwa Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf belum diketahui masyarakat secara luas khususnya mengenai wakaf uang, masyarakat beranggapan bahwa wakaf uang merupakan wakaf langsung yang biasanya diberikan ke mesjid, pesantren untuk membantu membiayai

pembangunan, bahkan mereka tidak mengetahui kalau wakaf uang tersebut harus dikelola terlebih dahulu dan hasilnya baru dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial dalam rangka beribadah kepada Allah. Hal inilah yang menjadi paradigma masyarakat Banjarmasin sekarang, sehingga wakaf uang belum ada prakteknya yang sesuai dengan amanat undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis baik dari pihak Kementrian Agama maupun pihak lembaga keuangan syariah mengatakan bahwa faktor kesadaran masyarakat ini sangat mempengaruhi, karena bagaimana bisa suatu peraturan perundang-undang berjalan kalau tidak diketahui oleh masyarakatnya itu sendiri, oleh karenanya kembali lagi kurangnya sosialisasi yang intens ke masyarakat. Kemudian pemberian contoh atau teladan yang baik dari penyelenggara undang-undang dalam hal kepatuhan dan respek terhadap undang-undang perwakafan ini. Sehingga kedepannya dapat memberikan kesadaran yang maksimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor kesadaran masyarakat berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dan masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan berarti keseluruhan dari hasil

manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-kebiasaan dan lain-lain.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, akan tetapi sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non-materiil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai, yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Berbicara perwakafan tentunya kita mengetahui bahwa wakaf ini merupakan ibadah yang termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtima'iyah*). Di Indonesia, wakaf telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia, begitu juga mengenai hukum yang mengatur mengenai perwakafan baik

itu dari hukum Islamnya maupun hukum positifnya mulai dari abad ke 11 sampai tahun 1905, hal ini hanya didasarkan kepada fiqh dan hukum adat, selanjutnya pada zaman kolonial Belanda, dan juga sudah diatur mengenai peraturan wakaf, selanjutnya dibuat lagi di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1977, selanjutnya dalam KHI tahun 1991 pada buku 3 dan terakhir dijadikan sebuah Undang-undang yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang, semua praktek mengenai wakaf hanya sebatas yang bersifat kebendaan saja.

Kalau penulis kaitkan dengan kebudayaan maka praktek perwakafan sudah ada mulai dari zaman dahulu dan sudah menjadi kebudayaan leluhur, masyarakat sudah mewakafkan harta benda untuk keperluan ibadah dan sosial lainnya. Akan tetapi harta benda disini hanya sebatas yang bersifat kebendaan saja. Sedangkan untuk Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ada hal yang baru yakni wakaf uang, hal ini tentu sangat mempengaruhi karena sudah menjadi kebiasaan atau kebudayaan masyarakat kalau mewakafkan harta benda itu hanya sebatas benda yang tidak bergerak saja. Belum lagi halnya dengan konteks fiqh ulama mazhab, kota Banjarmasin dikenal dengan masyarakat yang sangat religius, mereka menganut ulama mazhab syafi'i, mazhab Syafi'i tentunya sudah menjadi paham mayoritas masyarakat Banjarmasin sejak dahulu, dan cenderung sudah mendarah daging. Termasuk pemahaman terhadap wakaf, ketika praktek wakaf dilaksanakan dalam kehidupan, penggunaan mazhab ini memberi dampak yang sangat signifikan.

Menurut mazhab Syafi'i harta yang dapat diwakafkan hanya benda mati, seperti tanah dan bangunan, sementara harta dalam bentuk uang tidak diperbolehkan. Demikian juga dalam hal pengelolaannya, harta benda wakaf hanya diperuntukkan untuk madrasah, mesjid, kuburan, yayasan dan mushalla. Belum lagi masalah kotak amal yang bertuliskan waqaf untuk mesjid yang biasanya diisi dengan uang, banyak sekali marbot mesjid yang masih meletakkan kata waqaf di kotak amal tersebut, sehingga pastinya bagi masyarakat yang tidak tahu beranggapan bahwa praktek wakaf uang hanya seperti itu, sama halnya dengan infaq dan shadaqah. Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Banjarmasin, oleh karenanya dengan masih adanya kebiasaan dan kebudayaan ini membuat wakaf uang tidak begitu berkembang dimasyarakat khususnya di Kota Banjarmasin.

Hal ini juga didasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis di Kementerian Agama kota Banjarmasin dan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Banjarmasin, mereka sepakat kalau faktor kebudayaan ini juga mempengaruhi mengenai efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang. Paling tidak perlu waktu untuk merubah pola pikir masyarakat mengenai wakaf uang ini, yaitu kembali lagi dengan sosialisasi yang intens kepada masyarakat sehingga dapat merubah pandangan, kebiasaan mereka dalam hal melaksanakan praktek wakaf uang ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor kebudayaan juga mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.

Dari kelima faktor yang dijabarkan di atas bahwa faktor peraturan tidak berpengaruh, karena menurut penulis peraturan undang-undang yakni pada Pasal 28, 29, 30 dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sudah sangat jelas, sehingga tidak ada kalimat yang multitafsir dalam memahami isi pasal tersebut. Sedangkan faktor penegak hukum atau penyelenggara Hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kebudayaan semuanya itu berpengaruh dalam ketidakefektifan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang yang ada di Kota Banjarmasin. Akan tetapi menurut penulis ada satu faktor yang sangat besar pengaruhnya yang berpengaruh kepada ketiga faktor lainnya yakni faktor penegak hukum/ penyelenggara Undang-undang yaitu Kementrian Agama, dalam hal ini peran Kementrian Agama sangat diperlukan dalam hal menjalankan amanat undang-undang tersebut, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk memahami atau mengubah paradigma pola pikir masyarakat mengenai wakaf uang.

Kalau penulis kaitkan dengan faktor sarana dan fasilitas tentunya dalam hal ini yang menjadi masalah adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami mengenai praktek wakaf uang, baik itu bagaimana proses mekanisme dan prosedurnya pelaksanaan wakaf uang, dan pada kenyataannya tidak ada yang mengetahui praktek mekanisme wakaf uang baik itu dari pihak intern Kementrian Agama Kota Banjarmasin sendiri maupun pihak Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga bagaimana bisa menjelaskan kepada khalayak umum mengenai wakaf uang, baik itu mekanisme, prosedur dan pengelolaan wakaf uang, kalau mereka sendiri

tidak mengetahui wakaf uang tersebut. Dari sini penulis menarik kesimpulan, kenapa sumber daya manusia sangat kurang memadai tentunya kembali lagi dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penegak hukum yakni Kementrian Agama.

Kemudian penulis kaitkan dengan kesadaran masyarakat maka yang menjadi masalah disini adalah masyarakat hanya mengetahui kalau wakaf uang itu hanya disalurkan ke mesjid, pesantren, dsb dan bersifat langsung tanpa adanya dikelola terlebih dahulu, kenapa bisa jadi seperti tentunya kurangnya sosialisasi, bagaimana masyarakat bisa menyadari kalau mereka tidak mengetahui apa itu wakaf uang, bagaimana prakteknya, bagaimana pengelolaannya dan apa saja peraturan wakaf uang. Andaikan masyarakat mengetahui semua itu maka menurut penulis faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor kesadaran masyarakat, akan tetapi dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui sama sekali mengenai wakaf uang. Oleh karenanya kembali lagi ke faktor yang sangat besar tadi yakni penegak hukum/ penyelenggara Undang-undang yaitu Kementrian Agama yang harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Begitu juga dengan faktor kebudayaan, masyarakat sudah mengetahui dari zaman dahulu kalau wakaf itu hanya berbentuk kebendaan saja, dan tidak mengetahui kalau sekarang sudah ada wakaf yang berbentuk uang. dengan hanya berpatokan dengan peraturan terdahulu serta menganut paham mazhab Syafi'I yang kuat pastinya tidak akan merubah paradigma masyarakat sekarang mengenai wakaf. Paling tidak diperlukan lagi penginstallan ulang untuk memberikan paradigma baru kepada masyarakat agar dapat merubah kebudayaan yang di anut selama ini, yaitu kembali

lagi dengan sosialisasi kepada masyarakat luas, dengan sosialisasi pasti akan memunculkan pemahaman yang baru untuk dapat selalu berinovasi dengan wakaf uang sehingga konteks wakaf tidak hanya terpaku dengan yang bersifat kebendaan saja. Hal ini tentu peran penegak hukum sangat diperlukan lagi yakni Kementerian Agama sebagai penyelenggara amanat Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang.

Menurut Soerjono soekanto, dari kelima faktor yang telah disebutkan yakni faktor peraturan, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor kebudayaan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum yang menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum.²⁵ Oleh karena, mengenai kontek efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang maka yang sangat berperan dalam penerapannya dan pelaksanaannya adalah Kementerian Agama itu sendiri yakni sebagai penegak hukum.

²⁵*Ibid*, h. 69

Menurut Howard dan Mummers, agar suatu hukum itu dapat berlaku efektif, ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh mereka, yakni:²⁶

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian.
2. Undang-undang itu, dimana mungkin, seyogianya bersifat melarang, dan bukan sifatnya mengharuskan.
3. Sanksi yang diancam dalam undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat dan tak sebanding dengan macam pelanggaran akan menimbulkan keengganan dalam hati penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap golongan orang-orang tertentu.
5. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tak selaras dengan kaidah-kaidah moral atau yang netral.

²⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 308

6. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksan hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas.
7. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio-ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat.

Dalam hal beberapa syarat di atas, penulis mencoba mengaitkan agar Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang dapat efektif paling tidak ada 3 syarat agar dapat menjalankan amanat dari undang-undang tersebut, yakni:

1. Dari segi undang-undangnya

Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sudah sangat jelas, karena sebelum dibuatnya undang-undang tersebut sudah melalui tahap proses yang matang, begitu juga dengan peraturan mengenai wakaf uang. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, Fatwa tersebut ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan dan Hasanudin (Sekretaris Komisi Fatwa). Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai wakaf uang didasarkan pada beberapa alasan, *Pertama*, berdasarkan perintah Allah melalui QS Ali Imran ayat 92 tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya. *Kedua*, QS al-Baqarah ayat 261-262 tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas; dan pelakunya dijamin akan terhindar

dari rasa khawatir (takut) dan sedih; *Ketiga*, hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Turmudzi, al-Nasa'I, dan Abu Daut tentang perbuatan yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia; *Keempat*, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh 'Umar Ibn Khatthab ra.

Dalam pertimbangan fatwa tentang uang juga dikutip tiga pendapat ulama klasik yang relevan dengan wakaf uang, yakni pendapat imam al-Zuhri, pendapat ulama Hanafiah, pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Ketiga pendapat tersebut dibahas dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 23 Maret 2002; dan pada akhirnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merumuskan definisi wakaf yang hasilnya adalah bahwa wakaf merupakan "penahanan atas harta yang boleh dimanfaatkan tanpa hilang benda pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskan), untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang dibolehkan".

Wakaf uang diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 yakni pada Pasal 28, 29, 30. Kemudian dibuat lagi Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya ada lagi Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran wakaf uang, dan terakhir keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/420 tahun 2009

tentang Model bentuk dan Spesifikasi formulir wakaf uang. Melihat dari banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, secara tidak langsung wakaf uang sudah dilegitimasi secara hukum nasional. Sehingga penulis meyakini bahwa peraturan mengenai wakaf uang sudah sangat jelas, dan suatu saat nanti dapat berjalan dengan maksimal.

2. Adanya Pelaksana Hukum

Pelaksana hukum adalah penyelenggara hukum itu sendiri, dalam tesis ini adalah Kementrian Agama Kalimantan Selatan yang notabannya adalah sebagai pelaksana dari amanat Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam hal ini Kementrian Agama Kalimantan Selatan dituntut untuk memberdayakan wakaf khususnya wakaf uang dan berperan aktif untuk selalu mensosialisasikan peraturan ini kepada masyarakat dan kepada pihak-pihak yang terkait, agar pemahaman masyarakat dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman masa kini, sehingga pemikiran yang sudah zaman dahulu jangan pernah ada lagi.

Kementrian Agama Kalimantan Selatan juga harus senantiasa dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat dalam hal praktek wakaf uang ini, perlu sosialisasi yang bersifat intern di lingkungan Kementrian Agama itu sendiri baik dari provinsi dan kabupaten/kota se Kalimantan Selatan agar dapat memahami proses mekanisme dan prosedur wakaf uang, sehingga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas. Kemudian mensosialisasikan wakaf uang kepada pihak-pihak yang terkait,

misalnya kepada tokoh-tokoh masyarakat, seperti Kiayi, ustadz, mubalig dsb. Semua ini dilakukan agar wakaf uang dapat berjalan dan dimengerti oleh masyarakat luas.

Selanjutnya mengadakan kerjasama sama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam hal pengelolaan wakaf uang dan tentunya memberikan sosialisasi dengan karyawan Lembaga Keuangan Syariah mengenai pelaksanaan wakaf uang. Paling tidak pihak Kementrian Agama dapat bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Daerah, seperti Bank Kal-Sel Syariah, kalau bekerjasama dengan Bank Swasta lainnya menurut penulis sangat sulit karena sistem Bank Swasta tersebut bersifat terpusat, sedangkan untuk Bank Daerah sifatnya untuk khusus daerah Kalimantan Selatan. Penulis sangat mengharapkan adanya kerjasama antara Kementrian Agama Kalimantan Selatan dengan pihak Bank Bank Kal-Sel Syariah dalam hal pengembangan wakaf uang di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin. Andaikan semua ini terlaksana dengan baik, penulis juga sangat menyakini bahwa Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang dapat berjalan dengan efektif.

3. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat

Efektif tidaknya suatu hukum juga dapat dilihat dari segi sosio-ekonomi masyarakat, semakin baik ekonomi masyarakat, maka semakin efektif undang-undang tersebut. Berbicara mengenai sosio-ekonomi masyarakat di Kota Banjarmasin tentunya kita mengetahui kalau masyarakat

kota Banjarmasin itu Agamis, penulis sering melihat di mesjid-mesjid meminta sumbangan wakaf dan hasilnya sangat banyak sekali, nah sebenarnya ini merupakan suatu potensi untuk dapat mengelola wakaf uang dengan baik karena dari segi ekonomi masyarakat mampu memberikan wakaf uang mereka kepada mesjid, namun yang menjadi masalah adalah ketidaktahuan mereka mengenai arti dari sebuah wakaf uang, oleh karenanya perlu sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat. Penulis sangat menyakini andaikan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin mengetahui esensi dari wakaf uang itu seperti apa, pasti wakaf uang akan berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya amanat Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang dapat berjalan efektif di kota Banjarmasin.

Dari sinilah penulis dapat memahami bahwa penegakan suatu hukum itu harus dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan bersatu padu antara penyelenggara hukum dengan masyarakat adalah merupakan suatu kunci sukses berjalannya suatu undang-undang. Begitu juga dalam hal peraturan perwakafan ini khususnya mengenai wakaf uang, ini tidak hanya merupakan tugas Kementrian Agama akan tetapi ini juga menjadi tugas kita semua mengingat kondisi negara kita dalam masa krisis, mari bersama-sama bekerjasama mengembangkan wakaf uang untuk mensejahterakan umat Islam yang ada di Indonesia, paling tidak Kalimantan Selatan sebagai contoh suksesnya dalam pengelolaan wakaf uang dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Sudah menjadi tugas kita sebagai muslim untuk bisa saling membantu antar sesama,

dan juga ini merupakan amalan *shadaqah ja^{riah}* yang paling baik yang selalu mengalir sampai kapan pun. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ . أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ . أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) (رواه ومسلم ٢٧)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Apabila anak cucu adam meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal : shadaqqah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat dan anak yang mendoakannya.” (HR. Muslim)*

²⁷Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 70